



**PUTUSAN**

**Nomor 17 PK/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. BAMBANG SUDJONO bin SUMIDJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Patrol Kulon RT 04 RW 1, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, pekerjaan Pensiunan;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

**I. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG** dahulu bernama **DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL KOTA SEMARANG**, tempat kedudukan di Jalan Kanguru Raya Nomor 3, Semarang;

**II. ANIK MULYANI ARIYANI, SH. binti (Alm) ABDUL KADIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Galunggung Nomor 17 Semarang, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pembanding II, I/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 28/B/2012/PT.TUN.SBY tanggal 9 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pembanding II, I/Tergugat, Tergugat II Intervensi, pada pokoknya atas dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Objek Sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 November 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang Tahun 2006, sekarang bernama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat adalah adik sepupu dari almarhumah Hj. Komariah binti Moch Ipin dan menjadi bagian dari keluarga besar almarhumah Hj. Komariah, baik ketika di Jakarta, di Bandung maupun di Semarang;
- 2 Bahwa, di Bandung pada Tahun 1954 almarhumah Hj. Komariah binti Moh. Ipin, menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Kadir bin Amat Semangun dan dari pernikahannya tidak dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa, oleh karena tidak memiliki keturunan, pasangan suami-istri tersebut pada Tahun 1963 memelihara dua orang anak masing-masing bernama Atik dan Anik atau lengkapnya Atik Mulyati Apriyati dan Anik Mulyani Ariyani, satu diantaranya meninggal dunia dalam usia 21 tahun dan belum sempat menikah dan sampai meninggalnya pada Tahun 1984 tidak diketahui secara pasti siapa orangtua biologis sdr. Atik Mulyati Apriyati tersebut, berbeda dengan sdri. Anik Mulyani Ariyani yaitu dari Rumah Sakit di Jakarta yang sekarang kita kenal sebagai Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dari seorang ibu bernama Iti Saptidjah dan Suaminya Djayusman, seorang perawat yang bekerja di rumah sakit tersebut dan saat ini keduanya telah meninggal dunia dan diketahui bertempat tinggal terakhir di Jalan Kayumanis V Nomor 40 RT 04 RW 04, Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
- 4 Bahwa, di Semarang pada Tahun 1982 Bapak Abdul Kadir bin Amat Semangun meninggal dunia, disusul kemudian pada tanggal 27 September 2006 Hj. Komariah binti Muh. Ipin meninggal dunia, sehingga pasangan suami istri tersebut meninggal dunia tanpa dikaruniai seorang anak (hanya meninggalkan anak peliharaannya yang bernama Anik Mulyani Ariyani);
- 5 Bahwa beberapa tahun kemudian Penggugat terkejut dengan adanya informasi bahwa sdri. Anik Mulyani Ariyani mengaku sebagai anak kandung dari pasangan suami-istri Hj. Komariah binti Moh. Ipin dan Abdul Kadir bin Amat Semangun, terlebih setelah adanya jawaban dalam perkara Nomor 3168/Pdt.G/2010/PA Bdg tanggal 20 April 2011, tetapi pada saat itu Penggugat belum mengetahui secara pasti apakah akta *a quo* ada/tidak keberadaannya;



6. Bahwa Penggugat mengetahui kebenaran akta *a quo* setelah Penggugat menerima Surat Jawaban dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana Surat Nomor 474.1/ 443/2011 tertanggal 2 Mei 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Ir. Tata Pradana, MT. Yang intinya membenarkan adanya akta *a quo*;
7. Bahwa Penggugat berpendapat ketidakabsahan akta *a quo* adalah karena diduga kuat sdri. Anik Mulyani Aryani dalam mengajukan permohonannya tidak melampirkan akta nikah almarhum Abdul Kadir dan almarhumah Hj. Komariah, hal ini terlihat ketika sdri. Anik Mulyani Aryani melalui kuasanya mendalilkan dalam Jawaban Gugatan Perkara Nomor 3168/Pdt.G/2010/ PA Bdg tanggal 20 April 2011 bahwa ayah kandung dari almarhumah Hj. Komariah adalah Bpk. Ayo, sedangkan sesuai dengan fakta hukum yang ada ayah kandung dari alm. Hj. Komariah adalah Muh. Ipin;
8. Bahwa, dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 November Tahun 2006 oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, dan memasukannya ke dalam buku Daftar Register Kelahiran Tahun 2006 yang sebagaimana dijelaskan dalam Suratnya tanggal 2 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Ir. Tata Pradana, MT selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Penggugat beserta keluarga besar almarhumah Hj. Komariah lainnya merasa dirugikan, karena diindikasikan selama ini Sdri. Anik Mulyani Ariyani telah menggunakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.1423 Tahun 2006 sebagai dasar untuk menguasai seluruh harta peninggalan almarhumah Hj. Komariah yang meninggal dunia pada Tahun 2006;
9. Bahwa, terbitnya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 November Tahun 2006 yang kemudian dimasukan ke dalam buku Daftar Register Kelahiran Tahun 2006 atas nama Pemohon Anik Mulyani Ariyani bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang penyelenggaraan daftar-daftar catatan sipil untuk beberapa golongan penduduk Indonesia yang tidak termasuk dalam kaula-kaula Daerah Swapraja Djawa dan Madura sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ordonansi 15 Oktober 1920). Statblad.1920 Nomor 751 jo. 1927 Nomor 564 (yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1928) yang terdiri dari 6 bagian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian 1 : Pasal 1 s/d Pasal 26 mengatur tentang Daftar Catatan Sipil pada Umumnya;
- Bagian 2 : Pasal 27 dan Pasal 28 mengatur tentang Tanggung Jawab Pegawai-Pegawai dan lain-lain Juru Simpan Catatan Sipil;
- Bagian 3 : Pasal 29 s/d Pasal 37 mengatur tentang Akta-Akta Kelahiran;
- Bagian 4 : Pasal 38 s/d Pasal 41 mengatur tentang Nama-Nama;
- Bagian 5 : Pasal 42 s/d Pasal 48a mengatur tentang Akta-Akta Kematian;
- Bagian 6 : Pasal 49 s/d 52 Perbaikan Catatan Sipil dan Penambahannya;
- Bagian terakhir : Pasal 53 s/d 56 Penutup;

Dalam Pasal 10 ayat (1) “pegawai-pegawai catatan sipil berkewajiban untuk menggunakan formulir-formulir itu menurut urutannya;”

Pasal 11 dikatakan bahwa, “pegawai-pegawai catatan sipil tidak diperkenankan didalam akta yang harus mereka buat, baik dalam tubuh akta-akta itu maupun dengan cara catatan pinggir atau penyisipan, mencantumkan sesuatu diluar apa yang sesuai dengan ordonansi ini;”

Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa, “dalam Akta Catatan Sipil dinyatakan tahun, bulan dan hari pembukuan demikian pula sedapat mungkin nama keturunan, nama depan umur, pekerjaan dan tempat tinggal dari pihak-pihak yang menghadap maupun dari para saksi;”

Pasal 29 ayat (1) setelah diubah dg Statblad 1933 Nomor 76 *juncto* Statblad 1936 Nomor 697) dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 37, “Pelaporan kelahiran harus dilakukan dalam waktu sepuluh hari dengan dihadiri oleh dua orang saksi kepada pegawai catatan sipil di daerah tempat anak itu dilahirkan;”

Pasal 31 ayat (1):

Bahwa, pegawai catatan sipil akan membuat akta dari apa yang telah dilaporkan kepadanya, meskipun jangka waktu yang ditentukan untuk itu telah habis, akan tetapi bila pelaporan dilakukan setelah lewat dua bulan setelah kelahiran, akta tidak dibuat (Pasal 31 ayat (2));

Pasal 37 (setelah diubah dengan Statblad 1933 Nomor 76 *juncto* Statblad 1936 Nomor 607)” tentang kelahiran anak diluar daerah berlakunya peraturan ini, yang para orangtuanya bertempat tinggal di daerah tersebut dalam waktu dua bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dilakukan pelaporan kepada pegawai catatan sipil yang dalam daerah jabatannya bertempat tinggal para orangtua itu;”

Pasal 49 “Bila didaerah dimana peraturan ini berlaku tidak pernah ada daftar atau hal itu telah hilang, dipalsukan, diubah, disobek, dimusnahkan, digelapkan atau dibuat cacat, bila akta-akta yang hilang atau bila dalam akta yang telah dibukukan telah terjadi kekeliruan-kekeliruan, penghapusan-penghapusan atau kesalahan-kesalahan lain, maka hal itu menjadi dasar untuk penambahan atau perbaikan daftar-daftar;”

Pasal 50 Permohonan untuk itu hanya dapat disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daftar-daftar itu berada;

*In casu* dalam perkara *a quo* akta kelahiran atas nama Anik Mulyani Ariyani diterbitkan Tergugat tanggal 30 November 2006 setelah almarhumah Hj. Komariah meninggal dunia, Penggugat menganggap penerbitan akta kelahiran tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya oleh karena itu harus dibatalkan dan dicoret dari Daftar Buku Register Tahun 2006 karena ada indikasi kuat bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 November Tahun 2006 *a quo* diterbitkan tanpa dilengkapi persyaratan yang benar seperti akta perkawinan almarhumah. Hj. Komariah dan suaminya Abdul Kadir yang seharusnya menjadi bagian yang dipersyaratkan dalam penerbitan akta kelahiran tersebut;

10. Bahwa berdasarkan pada poin-poin tersebut di atas, maka terlihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum sebab bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 sub a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 7, 8, 9 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena:

- 1 Prinsip bertindak cermat atau seksama (*zorgvuldigheids beginsel*) karena Tergugat tidak memeriksa dokumen secara baik dan benar dengan tidak mengecek akta pernikahan antara almarhumah. Hj. Komariah dan Abdul Kadir;
- 2 Prinsip motivasi untuk keputusan, karena Tergugat tidak mempunyai cukup alasan sebagai dasar dalam menerbitkan ketetapan karena yang seharusnya dijadikan dasar terbitnya akta kelahiran adalah akta nikah dari orang tua yang diklaim sebagai orang tua biologis;





- 3 Prinsip keadilan atau larangan bertindak sewenang-wenang (*redelijkheid beginsel of verbod willekeur*) karena perbuatan Tergugat menerbitkan ketetapan yang tidak sesuai dengan kejadian materiil dapat dikategorikan sebagai perbuatan melampaui kewenangannya dan merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai warga negara lainnya;

11 Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat menganggap perlu untuk meluruskan kekeliruan tentang status hubungan keluarga Sdri. Anik Mulyani Ariyani dengan almarhumah Hj. Komariah sebagaimana tercatat dalam Buku Daftar Register Kelahiran Tahun 2006 Nomor Akta 3374.ALT.2006.14923 dan memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret akta *a quo* dari Daftar Buku Register Kelahiran Tahun 2006;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah:

Objek sengketa berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT. 2006.14923 tertanggal 30 November Tahun 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Semarang Tahun 2006 sekarang bernama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 November Tahun 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani dari Daftar Buku Register Tahun 2006;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian gugatan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, bersama ini pula kami ucapkan banyak terimakasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat sahnya satu gugatan karena gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*); Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) *Reglement Opde Burgerlijke Recht Vordering (RV)* dijelaskan



bahwa suatu gugatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus memuat dasar dan atau hubungan hukum, fakta-fakta dan alasan-alasan tuntutan (*Middelen van de eis*) yang jelas;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi tidak ada hubungan hukum yang jelas sehingga alasan tuntutan (*middelen van de eis*) Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan objek gugatan berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 November 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani (Tergugat II Intervensi) adalah tidak jelas atau kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Anik Mulyani Ariyani (Tergugat II Intervensi) sehingga tidak ada kejelasan alasan hukum yang dapat dipergunakan sebagai dasar hukum sebagai pihak yang sah menurut hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 November 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani;

Bahwa penerbitan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 November 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani telah berdasarkan pada persyaratan-syarat yang telah dipenuhi oleh Pemohon termasuk diantaranya:

- Foto copy Surat Nikah atas nama Abdul Kadir dengan Komarijah;
- Foto copy Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Candi Baru II Semarang atas nama A Mulyani Ariyani;
- Foto copy Duplikat Surat Kelahiran atas nama Anik Mulyani Ariyani yang diterbitkan oleh Lurah Lemponsari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang;
- Foto copy Kartu Keluarga yang mencatat nama Anik Mulyani Ariyani, SH.;

Bahwa merupakan hal yang aneh dimana Penggugat dalam gugatannya selalu mempertanyakan tentang Surat Nikah Abdul Kadir (almarhum) dengan Komarijah (almarhumah) sehingga menimbulkan kesan bahwa Penggugat sangat meyakini Tergugat II Intervensi tidak akan dapat memenuhi persyaratan penerbitan Akta Kelahiran yaitu yang berupa Surat Nikah atas nama Abdul Kadir (almarhum) dengan Komarijah (almarhumah) maka telah dilampirkannya Surat Nikah atas nama Abdul Kadir dengan Komarijah dalam permohonan penerbitan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 November 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani dan Foto Copy Surat Pernyataan Orang Tua yang ditandatangani oleh Abdul Kadir, SH. tertanggal 12 Desember 1974 diketahui oleh Lurah Lemponsari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak sistematis sehingga membingungkan Tergugat dalam menanggapi gugatan Penggugat seperti adanya nomor yang sama yaitu nomor 3 di halaman 1 dan nomor 3 di halaman 2;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat sahnya gugatan, tidak jelas dan kabur karena penerbitan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 November 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek gugatan *a quo*;

### 2 Gugatan Penggugat telah daluwarsa;

Bahwa objek gugatan Penggugat adalah berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 November 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Semarang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat telah daluwarsa karena gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 November 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani diumumkan;

Bahwa Surat Tergugat Nomor 474.1/433/2011 tertanggal 2 Mei 2011 yang ditujukan kepada Tergugat adalah sebagai balasan atas surat Penggugat oleh karenanya Surat Tergugat Nomor 474.1/433/2011 tertanggal 2 Mei 2011 secara serta merta tidak dapat dipergunakan sebagai dasar perhitungan masa daluwarsa sebagaimana ketentuan tenggang waktu menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

### 3 Gugatan tidak lengkap (kurang pihak);

Bahwa walaupun Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada tanggal 29 Juli 2011 telah membacakan putusan sela yaitu menyatakan menerima Anik Mulyani Ariyani sebagai Tergugat II Intervensi masuk dalam perkara ini namun gugatan Penggugat masih Tergugat nyatakan tidak lengkap karena objek gugatan Penggugat yang berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 November 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani diterbitkan oleh





Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang penerbitannya berdasarkan adanya data-data akurat dan bersifat final yaitu berupa Duplikat Surat Kelahiran Nomor 850/Ds/1980 yang diterbitkan oleh Lurah Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang oleh karenanya Lurah Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang sangat berkepentingan terhadap produk hukum yang diterbitkannya maka agar putusan dalam perkara ini berdasarkan pada kelengkapan dalam pertimbangan hukum dan keadilan seharusnya Lurah Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang dimasukkan pihak dalam gugatan Penggugat yaitu sebagai Tergugat I;

Bahwa meskipun Penggugat berhak memilih pihak-pihak yang dijadikan sebagai subjek hukum dalam gugatannya maka dalam hal ini apabila Lurah Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang sebagai subjek hukum dalam gugatan Penggugat adalah tidak lengkap maka agar putusan berdasarkan pada keadilan dan pertimbangan hukum yang lengkap, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap dan menolak gugatan Penggugat;

Bahwa eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sangat beralasan dan didukung dengan fakta-fakta yang sah menurut hukum maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan menyangkal secara tegas, seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum;

- 1 Bahwa akta kelahiran bukan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang (*onbevoegheid van den rechter*);

Bahwa rumusan “sengketa Tata Usaha Negara” adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk selanjutnya disebut “UU PTUN”). Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah kutipan akta kelahiran (selanjutnya disebut “*objek sengketa*”). Apakah objek sengketa dalam perkara *a*



*quo* adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ? Pasal 1 angka 3 UU PTUN jelas menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;”

Bahwa kutipan akta kelahiran adalah pencatatan atas peristiwa kelahiran Warga Negara dalam Registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan demikian tindakan pencatatan kelahiran tersebut berupa kutipan akta kelahiran bukanlah merupakan suatu keputusan, ketetapan ataupun perbuatan penetapan administrasi negara, sehingga objek sengketa bukan merupakan suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga tidak termasuk objek sengketa Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal tersebut maka kami mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini dengan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (*niet ontvankelijk verklaard*);

- 2 Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan atau tidak berkualitas sebagai subjek penggugat (*disqualificatoire exeptie*);

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, pada pokoknya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan akibat suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara;

*In casu* Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan, Penggugat mendalilkan bahwa adik sepupu dari almarhumah Hj. Komariah Binti Moch Ipin dan menjadi bagian dari keluarga besar almarhumah Hj. Komariah, baik ketika tinggal di Jakarta, di Bandung maupun di Semarang. Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pasangan almarhum Abdul Kadir dan almarhumah Hj. Komariah selama hidupnya tidak mempunyai keturunan. Selain itu Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II Intervensi selama ini menguasai seluruh harta warisan almarhum Abdul Kadir dan almarhumah Hj. Komariah sehingga Penggugat dan ahli waris Hj. Komariah lainnya merasa dirugikan dengan penerbitan objek sengketa. Bahwa dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar;



Bahwa yang benar adalah Abdul Kadir dan Hj. Komariah selain meninggalkan harta warisan juga meninggalkan seorang anak dan yang masih hidup saat ini yaitu Tergugat II Intervensi. Dan terhadap harta warisan pasangan Abdul Kadir dan Hj. Komariah telah dibagi secara adat kepada ahli waris yang sah. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai bagian keluarga besar dari almarhumah Hj. Komariah tidak jelas hubungan keluarga atau kekerabatan bagaimanakah yang dimaksud oleh Penggugat. Penggugat tidak secara jelas menunjukkan kapasitas atau hubungan kekerabatan dengan pasangan Abdul Kadir dan Hj. Komariah. Oleh karenanya atas dasar apa Penggugat merasa dirugikan atas pembagian harta waris dari almarhum Abdul Kadir atau almarhumah Hj. Komariah tersebut ?, selain itu Penggugat juga tidak dapat menunjukkan secara jelas keterkaitan atau hubungan hukum apa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;

Penggugat dalam hal ini bukanlah ahli waris dari pasangan almarhum Abdul Kadir dan almarhumah Hj. Komariah sehingga Penggugat bukanlah orang atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa/Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006. 14923 tertanggal 30 November 2006 oleh Tergugat;

Dengan demikian, adanya objek sengketa tidak menimbulkan kerugian atau akibat hukum apapun bagi Penggugat. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak mempunyai *legal standing* (kapasitas hukum) sebagai Penggugat. Memperhatikan hal tersebut di atas, dan mengingat Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankleijk verklaard*);

3 Gugatan telah melampaui waktu 90 hari (*verjaring*);

Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, dinyatakan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

0

3.1. Telah lewat waktu sejak diterbitkan atau diumumkan;

Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 30 November 2006, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 20 Juni 2011. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah daluwarsa karena melebihi tenggang waktu 90 hari sejak objek sengketa diumumkan. Bahwa alasan Penggugat mengetahui adanya penerbitan objek sengketa setelah

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2013



mendapatkan Surat Balasan Tergugat Nomor 474.1/433/2011 tanggal 2 Mei 2011 adalah tidak berdasar dan akal-akalan agar dapat dianggap belum daluwarsa. Bahwa alasan Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan karena sudah seharusnya mereka mengetahui adanya penerbitan objek sengketa sudah lama dan menggunakan surat Tergugat tersebut di atas agar dianggap masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan. Dengan demikian gugatan Penggugat yang telah melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan UU PTUN tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankleijk verklaard*);

3.2. Telah lewat waktu sejak diketahui;

Meskipun ketentuan daluwarsa di atas telah terpenuhi, untuk menghindari alasan Penggugat menggunakan ketentuan penghitungan daluwarsa sejak diketahui, maka Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Akta Kelahiran sudah lama atau setidaknya sejak tanggal 17 Maret 2011, hal tersebut didasarkan pada bukti Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Perkara III dari Kepolisian Daerah Jawa Barat kepada H. Bambang Sujono (Penggugat) tentang hasil gelar perkara atas laporan Penggugat atas Tergugat II Intervensi di Polda Jawa Barat dimana salah satu hasil gelar perkara menyebutkan : Pelapor harus memiliki bukti untuk mematahkan bukti-bukti yang dimiliki oleh terlapor terkait dengan status terlapor yang bukan merupakan anak kandung dari Sdr. Abdul Kadir (alm) dan Sdri. Komariah (almrh). Bahwa bukti-bukti otentik yang disampaikan Terlapor/Tergugat II Intervensi salah satunya adalah akta kelahiran (*objek sengketa*);

Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengetahui adanya objek sengketa pada saat diterimanya relas pemberitahuan mengenai permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi atas Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 69/Pdt.P/ 2008/PA.Grt tanggal 23 Juni 2008 tentang Penetapan Waris. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Garut tersebut sangat merugikan Tergugat II Intervensi maka diajukanlah permohonan peninjauan kembali. Dan berdasarkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang teregister di Pengadilan Agama Garut pada tanggal 2 Februari 2011 dan praktis dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan atau tanggal 2 Maret 2011 telah diberitahukan adanya Permohonan Peninjauan Kembali kepada Para Termohon Peninjauan



Kembali yang salah satunya adalah Penggugat, dimana dalam memori peninjauan kembali tersebut terlampir bukti objek sengketa/akta kelahiran Tergugat II Intervensi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dikaitkan dengan tanggal pengajuan gugatan yakni tanggal 20 Juni 2011, maka tenggang waktu 90 hari pengajuan gugatan oleh Penggugat tersebut telah terlampaui. Oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 25/G/2011/PTUN.Smg. tanggal 8 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi;**

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

**Dalam Pokok Perkara;**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 November 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 November 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani dari buku Register Tahun 2006;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 28/B/2012/PT.TUN.SBY tanggal 9 April 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 8 Desember 2011 Nomor 25/G/2011/PTUN.SMG yang dimohonkan banding dan dengan mengadili sendiri;

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I;

**Dalam Pokok Sengketa:**





- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 28/B/2012/PT.TUN.SBY tanggal 9 April 2012 diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 Mei 2012, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 November 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/G/2011/PTUN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 20 November 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama dan diterima pada tanggal 21 November 2012, tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **I Permohonan Peninjauan Kembali Diajukan Dalam Tenggang Waktu Menurut Undang-Undang;**

- Bahwa, sebagai alasan yang melatarbelakangi diajukan permohonan peninjauan kembali diajukan sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 28/B/2012/PT.TUN.SBY tanggal 9 April 2012, ada beberapa hal diantaranya:



1 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali pada hakekatnya belum pernah menerima Surat Pemberitahuan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 28/B/2012/PT.TUN.SBY tanggal 9 April 2012, secara resmi belum kami terima karenamana surat pemberitahuan amar putusan tersebut disampaikan kepada kuasa hukum pada tingkat pertama yaitu Sdr. Rahmat, SH., sedangkan Sdr. Rahmat, SH., sudah tidak bertindak sebagai kuasa hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana:

- Surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2012 dari H. Bambang Sudjono Bin Sumidjo kepada Rahmat, SH., Dkk; (Bukti P-1)
- Surat Tanda Terima Pencabutan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2012; (Bukti P-2)

1 Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali telah menghadap di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan menghadap Panitera pada tanggal 7 November 2012 dan telah menjelaskan duduk persoalan kaitan dengan putusan banding *in litis* perkara *a quo* sedianya akan mengajukan akta permohonan kasasi namun maksud tersebut tidak terwujud dan diarahkan untuk mengajukan peninjauan kembali meskipun hal itu ada beberapa yang kurang Pemohon Peninjauan Kembali pahami;

2 Bahwa, selanjutnya waktu dan jarak yang ditempuh serta usia Pemohon Peninjauan Kembali tidak muda lagi hanya berangkat dengan suatu alasan alamat disampaikan kepada Kuasa Hukum tanggal 10 Mei 2012 akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak menguasai lagi dan telah mencabut kuasanya kepada Sdr. Rahmat, CS. Sehingga sampai dengan saat inipun secara resmi pihak Pemohon Peninjauan Kembali belum menerima amar pemberitahuan putusan tingkat banding dimaksud, sehingga upaya hukum permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 November 2012 dan karenanya permohonan peninjauan kembali diajukan masih berpedoman pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Pasal 132 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara untuk itu secara prosedur formil permohonan peninjauan kembali dapat diterima oleh Mahkamah Agung R.I.;

- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan di atas kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mohon mengetahui kendala dan persoalan yang dihadapi untuk proses formal upaya hukum ini;

**II Keberatan dan Alasan Hukum Memori Peninjauan Kembali;**

- Hakim Tingkat Banding Tidak Cermat;
- 1 Pemohon Peninjauan Kembali patut menduga, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mengabaikan proses pemeriksaan awal persidangan dimana ketentuan-ketentuan Pasal 62, 63 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana selama proses pemeriksaan persidangan ini berlangsung objek yang disengketakan yaitu “Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 November 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang Tahun 2006;”

Bahwa, adapun sebagai alasan normatif yang dianggap merupakan suatu alasan memori peninjauan kembali dapat diungkap sebagai berikut:

- Bahwa, terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 25/PEN.DIS/2011/PTUN.Smg, tanggal 27 Juni 2011 tentang Penetapan Dismissal Proses dimana dalam tahapan ini Ketua Pengadilan telah melancarkan agar proses perkara ini untuk segera diperiksa oleh Majelis Hakim dengan Acara Biasa;
- Bahwa, terhadap tahapan dimaksud Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara telah menetapkan/menunjuk Majelis Hakim dengan suatu Penetapan 25/PEN.MH/2011/PTUN.Smg, tanggal 27 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim telah pula dibuat Penetapan 25/PEN.PP/2011/PTUN.Smg, tanggal 28 Juni 2011 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Bahwa, sudah barang tentu Pemohon Peninjauan Kembali telah beberapa kali diberikan petunjuk nasehat guna menyempurnakan surat gugatan dimana diperoleh nasehat dan dianggap perkara ini layak untuk diteruskan pada proses persidangan dan dibuatkan suatu Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 25/PEN.HS/2011/PTUN.Smg tertanggal 7 Juli 2011, dimana atas perkara ini layak untuk diteruskan ke jenjang persidangan sehingga memiliki arti mengenai, alasan hukum secara formal suatu gugatan sudah dapat dipenuhi diantaranya, mengenai : Kepentingan hukum, hubungan hukum, alasan hukum suatu gugatan, pelanggaran tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat termasuk alasan tenggang waktu Pasal 55 sudah melalui tahapan ini, dengan kata lain kurang bijak dan adil bila sendainya Majelis Hakim Tingkat Banding harus mengambil ulang pertimbangan yang sudah mendapat penilaian hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan hal itu sesungguhnya tidak perlu;

Bahwa, rangkaian dalil yang sudah dikemukakan di atas menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan suatu alasan hukum yang dijadikan bantahan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding karena secara prosedural suatu gugatan sudah layak disidangkan dan telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan surat gugatan Penggugat dengan kata lain “objek sengketa sudah melalui proses analisa hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding mengamati dan mempertimbangkan yang jelas sangat keliru;”

- Keberatan-keberatan Memori Peninjauan Kembali;
- 1 Bahwa kajian hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah tepat dan benar akan tetapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah suatu pertimbangan yang jelas-jelas tidak mencerminkan rasa keadilan, dimana logika hukumnya terjadi dimana objek yang menjadi sengketa adalah “Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3374.ALT.2006.14923 tertanggal 30 Nopember 2006 atas nama Anik Mulyani Ariyani yang diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang Tahun 2006“, pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memiliki rasa keadilan sebagai bahasa awam ada logika yang sulit untuk dimasukkan dengan nalar karena objek sengketa *a quo* sudah jelas-jelas melanggar hukum, berikut ini:

- Bahwa, Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi dalam hal ini Anik Mulyani Ariyani, SH., baru memiliki Akta Kelahiran pada Tahun 2006;
- Bahwa, jika benar orangtua kandung Sdr. Anik Mulyani Ariyani, SH./Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat II Intervensi sudah meninggal jauh sebelum objek sengketa *a quo* terbit (hal ini menjadi alasan yang sederhana jika benar keturunannya kenapa baru dibuatkan Akta Kelahiran Tahun 2006 (setelah kedua orang tuanya meninggal), sedangkan keluarga Abdul Kadir (alm) merupakan keluarga yang mapan dalam segala hal);
- Bahwa, tanggal lahir yang konon sebagai anak yang dipungut yang diambil dari Rumah Sakit Ciptomangunkusumo apabila dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa *a quo* sudah sengketa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendapat kebenaran fakta dan itu sudah mendapatkan penilaian hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, berbeda dengan hal Majelis Hakim Tingkat Banding sudah lalai dalam menemukan fakta-fakta hukum ini yang seyogyanya menjadi pengetahuan Hakim Tingkat Banding seharusnya menemukan kebenaran sesungguhnya dan tidak bersembunyi dalam norma-norma;

Hal ini sengaja Pemohon Peninjauan Kembali tuangkan dalam memori peninjauan kembali dimana pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sudah terbukti dan ditemukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga janganlah naif hal-hal yang sudah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga ini dapat dikwalifikasikan sebagai kekeliruan Hakim atau kelalaian Hakim dan mohon kiranya menjadi suatu dasar hukum untuk dapat dibatalkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 28/  
B/2012/ PT.TUN.SBY tanggal 9 April 2012;

III Bahwa, dengan kata lain alasan yang sudah dikemukakan di atas sudah barang tentu merupakan suatu kehilafan Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dan apabila berpedoman pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung hal tersebut merupakan jo. Nomor 3 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan;
- Keliru menerapkan dan melanggar peraturan yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kalalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : **H. BAMBANG SUDJONO bin SUMIDJO**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 17 PK/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

**H. BAMBANG SUDJONO bin SUMIDJO** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH., MH. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./ Marina Sidabutar, SH., MH.  
MH.  
ttd./ H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd./ Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara



**Ashadi, S.H.**  
NIP 220000754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)